

KATALOG : 7203003.7411

STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



STATISTIK KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

2021



STATISTIK KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2021

ISSN/ISBN :

Nomor Publikasi : 74110.2225

Katalog Publikasi : 7203003.7411

Ukuran Buku : 17.6 x 25 cm

Jumlah Halaman : viii + 46 halaman

Naskah :

Fungsi Statistik Distribusi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur

Desain Kover :

Fungsi Statistik Distribusi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	: Burhanuddin, S.E., M.Si.
Penanggung Jawab Teknis	: Sri Wahyuni, S.ST.
Penyunting	: Sri Wahyuni, S.ST.
Penulis Naskah	: Atika Putri Purwaningrum, SST
Pengolah Data	: Atika Putri Purwaningrum, SST
Gambar Kulit dan Perwajahan Isi	: Atika Putri Purwaningrum, SST

<https://koltimkab.bps.go.id>

<https://koltimkab.bps.go.id>

Kata Pengantar

Guna memenuhi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi (RB), yaitu menghasilkan pelayanan statistik yang berkualitas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan rutin setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik. Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta realisasi APBD pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2021.

Publikasi ini dilengkapi pula dengan ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selama beberapa tahun terakhir. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dalam menelaah kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Tirawuta, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kolaka Timur



Burhanuddin, S.E., M.Si.

<https://koltimkab.bps.go.id>

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sistematika Penulisan	5
2. METODOLOGI	7
2.1 Ruang Lingkup	9
2.2 Metode Pengumpulan Data	9
2.3 Konsep dan Definisi	9
3. ULASAN SINGKAT	23
3.1 Gambaran Umum	25
3.2 Pendapatan Daerah	25
3.2.1 Derajat Desentralisasi Fiskal	25
3.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	27
3.2.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	28
3.3 Belanja Daerah	28
3.3.1 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasional dan Belanja Daerah	30
3.3.2 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	32
4. INFOGRAFIS	35
LAMPIRAN	41

<https://koltimkab.bps.go.id>

PENDAHULUAN



<https://koltimkab.bps.go.id>



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa satu perbedaan mendasar terkait pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya kewenangan penuh yang dimiliki daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Kondisi ini didasari asumsi bahwa pemerintah daerah adalah institusi yang paling memahami kondisi daerahnya sendiri. Anggaran pemerintah daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Keenam, fungsi stabilisasi

yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat dilihat potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu melihat kemana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio-rasio keuangan tersebut antara lain rasio ketergantungan daerah, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio-rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah.

Publikasi ini disusun guna memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Disajikan pula gambaran yang komprehensif atas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 serta analisis kondisi fiskal atau keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan data APBD maupun realisasi APBD tahun anggaran 2021.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 2021 adalah untuk memenuhi kebutuhan data

keuangan (APBD dan realisasi APBD) pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 2020 merupakan salah satu dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur. Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Metodologi, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan Konsep/Definisi.
3. BAB III Ulasan Singkat mengenai Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 2020.
4. Infografis
5. Lampiran Tabel

<https://koltimkab.bps.go.id>

METODOLOGI



<https://koltimkab.bps.go.id>



<https://koltimkab.bps.go.id>

2. METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Data yang ditampilkan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 2020 meliputi data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Kolaka Timur 2020, serta data perbandingan di tahun-tahun sebelumnya. Data yang dicakup adalah data anggaran/realisasi anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan mengompilasi data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Kolaka Timur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kolaka Timur melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

2.3 Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- **Keuangan Daerah**

Didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**
Didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 1. Pendapatan Daerah;
 2. Belanja Daerah; dan
 3. Pembiayaan Daerah
- **Pendapatan Daerah**
Didefinisikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Daerah terdiri dari:
 1. Pendapatan Asli Daerah
 2. Dana Perimbangan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- **Pajak Daerah**
Didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain

- **Retribusi Daerah**
Didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
Didefinisikan sebagai pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan NonBank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TOR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.
- **Dana Perimbangan**
Didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- **Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

- a. **Bagi Hasil Pajak**

- Bagi hasil pajak didefinisikan sebagai bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain

- b. **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

- Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

- **Dana Alokasi Umum (DAU)**

- Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

- Dana alokasi khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
 - b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
 - c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

- Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

- **Lain-lain Pendapatan yang Sah**
Didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
- **Belanja Daerah**
Didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari: Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.
- **Belanja Pegawai**
Didefinisikan sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Termasuk juga pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- **Belanja Bunga**
Didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- **Belanja Subsidi**
Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.
- **Belanja Hibah**
Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.
- **Belanja Bantuan Sosial**
Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**
Didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**
Didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

- **Belanja Tidak Terduga**

Didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

- **Belanja Modal**

Didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

- **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

- a. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja,

kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Didefinisikan sebagai Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Didefinisikan sebagai semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

Didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi danayang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

- **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

- a. Pembentukan Dana Cadangan**

Didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

- c. Pembayaran Pokok Utang**

Didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- d. Pemberian Pinjaman Daerah**

Didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

- **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa indikator yang kiranya dapat bermanfaat dalam menelaah keuangan pemerintah daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi indikator yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

- **Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010: 78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.

- **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya (Mahmudi, 2010:142)

- **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai dengan menggunakan ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir

(2004: 48). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan).

- **Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

- **Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**


Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Norma penilaian menyatakan apabila hasil pengukuran lebih dari 50 persen, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik (Sholeh, dkk: 2011).

<https://koltimkab.bps.go.id>

ULASAN SINGKAT



<https://koltimkab.bps.go.id/>




<https://koltimkab.bps.go.id>

3. ULASAN SINGKAT

3.1 Gambaran Umum

Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu dari 17 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk melalui UU Nomor 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kolaka tersebut terdiri dari 118 desa dan 14 kelurahan yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur sebagai daerah otonom secara resmi diselenggarakan mulai tahun 2013. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2020 adalah 120.966 jiwa. Kabupaten Kolaka Timur masuk dalam kawasan strategis nasional (KSN) Kepentingan Ekonomi & Lingkungan yakni KSN Kapet, KSN Rawa Aopa Watumohai dan KSN Rawa Tinondo. Selain itu, Kolaka Timur juga dimasukkan dalam kawasan strategis provinsi yakni PKIP Wilayah Pelayanan Pomalaa & KSP Industri Perkebunan Kakao Ladongi.


Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Juta Rupiah), 2019-2021



Sumber: *Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur.*

Realisasi APBD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 hingga tahun 2021 secara umum terlihat adanya tren kenaikan baik itu dari sisi total pendapatan daerah maupun belanja daerah di tahun (Gambar 1). Total pendapatan daerah Kabupaten Kolaka Timur mencapai 721,58 miliar rupiah di tahun 2019 kemudian menjadi 757,62 miliar rupiah pada tahun 2021. Jika dihitung pertumbuhannya mendekati 5 persen. Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, total realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Kolaka Timur juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 total realisasi belanja daerah sebesar 707,38 miliar rupiah kemudian tahun 2021 mencapai 731,64 miliar rupiah atau mengalami kenaikan 3,43 persen dari tahun 2019 ke tahun 2021.

Gambar 2. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (persen)



Sumber: *Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur.* Data diolah, BPS

Rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Kolaka Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pendapatan total di tahun 2021 mencapai 757,62 miliar naik sebesar 4,41 persen dibandingkan dengan tahun 2020, dan juga merupakan kenaikan terbesar dibandingkan dengan periode yang lain. Sedangkan belanja daerah di tahun 2021 sebesar 731,64 miliar mengalami kenaikan 1,53 persen di tahun 2020. Berbeda dengan pendapatan daerah yang kenaikan tinggi terjadi pada tahun 2020-2021, belanja daerah mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2019-2020, yakni sebesar 1,87 persen.

3.2 Pendapatan Daerah

3.2.1 Derajat Desentralisasi Fiskal


Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

Dalam pengukuran desentralisasi fiskal, dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar derajat desentralisasi fiskal suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Pada tahun 2019-2021, derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Kolaka Timur berkisar di 3-6,5 persen. Dilhat pada Gambar 3,

grafik tersebut menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur justru lebih rendah pada 2 tahun terakhir. Pada tahun 2019, derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur bernilai 6,22 persen, kemudian turun menjadi 3,49 persen di tahun 2020, dan naik kembali pada tahun 2021 yakni senilai 4,19 persen. Sesuai hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 yang telah dijelaskan sebelumnya pada konsep dan definisi, terlihat bahwa Kabupaten Kolaka Timur tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sangat kurang. Artinya, ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Pada tahun 2021, derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Kolaka Timur hanya sebesar 4,19 persen, yang artinya 95,81 persen pendapatan daerah Kabupaten Kolaka Timur berasal dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dimana pada tahun 2020, proporsi Pendapatan Transfer terhadap keseluruhan total pendapatan daerah mencapai 92,53 persen.

Gambar 3. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, 2019-2021 (persen)




Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur*, data diolah

3.2.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis lain yang masih terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, rasio ini merupakan pembagian antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, dan pinjaman. Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma, 2010: 77).

Pada tahun 2021, tercatat rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah sebesar 4,37 persen. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2019 setelah di tahun 2019 mencapai 6 persen. Rasio tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kolaka Timur masih membutuhkan transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya guna pendanaan kegiatan pemerintahannya.

Gambar 4. Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, 2019-2021 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur*, data diolah

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal tak lepas dari minimnya raupan PAD. Hal ini menggambarkan ketimpangan atau ketergantungan yang sangat besar bagi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Selain itu, rendahnya desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Kolaka Timur bisa jadi disebabkan karena masih mudanya usia pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur, yakni 9 tahun sejak dinyatakan sebagai daerah otonom. Saat ini, Kabupaten Kolaka Timur masih menerima transfer DAU yang besar dari pemerintah pusat, juga transfer dana desa untuk pembangunan desa. Diharapkan kedepannya hasil pembangunan dari dana transfer ini dapat menghasilkan dan meraup PAD yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

3.2.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Mengingat peran PAD yang merupakan salah satu komponen dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, pemerintah daerah sedapat mungkin secara efektif mengelola PAD tersebut. Perbandingan antara Realisasi PAD terhadap target PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah.


Pada tahun 2021, rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebesar 125,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD telah mencapai, bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen APBD.

3.3 Belanja Daerah

Belanja Pemerintah menurut jenis belanja dibedakan menjadi empat jenis, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah; belanja modal

peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan belanja modal aset tetap lainnya. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Gambar 5. Persentase Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menurut Jenis Belanja 2019-2021 (persen)




Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur*, data diolah

Struktur belanja Kabupaten Kolaka Timur pada Gambar 5 menunjukkan bahwa kontribusi belanja operasi merupakan jenis belanja dengan persentase paling besar, bahkan melebihi 50 persen, apabila dibandingkan dengan jenis belanja lain pada periode tahun 2019-2021. Disusul dengan jenis belanja modal yang merupakan jenis belanja dengan persentase terbesar kedua, dengan kisaran nilai 18-27 persen. Terkecuali pada tahun 2020, jenis belanja dengan persentase terbesar kedua adalah belanja transfer. Belanja tidak terduga menjadi jenis belanja dengan persentase terkecil pada 3 tahun berturut-turut.

3.3.1 Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasional dan Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal yang berlaku sampai saat ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah kiranya memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga sekaligus merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja daerah memperlihatkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.

Gambar 6. Rata-rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, 2019-2021 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur*, data diolah

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2019-2021 Kabupaten Kolaka Timur, belanja daerah masih tercatat didominasi oleh belanja operasional. Pada rentang waktu tersebut juga, rasio belanja pegawai terhadap belanja operasional pemerintah Kabupaten Kolaka Timur berada di angka 40-55

persen (Gambar 6). Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur (dalam Statistik Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam Angka 2022, BPS) pada tahun 2020 jumlah PNS tercatat sebanyak 2.490 jiwa dan naik di tahun 2021 sebanyak 2.370 jiwa. Berbeda dengan jumlah PNS yang menurun, rasio belanja pegawai terhadap belanja operasional pada 2021 naik sebesar 3,07 persen dibandingkan dengan tahun 2020.

Gambar 7. Rata-rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, 2019-2021 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur*, data diolah


Seperti rasio belanja pegawai terhadap belanja operasional, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah menurun pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021. Pola ini terlihat pada Gambar 7. Meskipun pada Gambar 7 kenaikan dan penurunan terlihat lebih signifikan dibandingkan dengan Gambar 6, apabila dilihat nilai besaran persentasenya, perubahan persentasenya tidak begitu besar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 mengalami

penurunan sebesar 1,65 persen, dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,7 persen.

3.3.2 Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Belanja Modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong investasi di daerah bersangkutan, sehingga ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Gambar 8. Rata-rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, 2019-2021 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur*, data diolah

Rasio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya, maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Selama periode 2019-2021, rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan tren yang cukup fluktuatif tiap tahunnya (Gambar 8). pada tahun 2019 belanja modal pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sebesar 27,94 persen, turun pada tahun 2020 menjadi 18,85 persen, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 23,42 persen. Rasio belanja modal di 2020 ini mempunyai nilai terendah selama tiga tahun terakhir.


<https://koltimkab.bps.go.id>

<https://koltimkab.bps.go.id>

INFOGRAFIS




<https://koltimkab.bps.go.id>



<https://koltimkab.bps.go.id>

Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021



Pendapatan Asli Daerah

Terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Transfer

Terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat
- Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Terdiri dari:

- Pendapatan Hibah
- Dana Darurat
- Lain-lain Pendapatan yang Sah

REALISASI BELANJA DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Menurut Jenis Belanja Tahun 2021



BELANJA OPERASI

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial



BELANJA MODAL

- Belanja Modal Tanah
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi



BELANJA TRANSFER

- Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bantuan Keuangan




BELANJA TIDAK TERDUGA

- Belanja Tidak Terduga




Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur

2019–2021



Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 hingga tahun 2021 secara umum terlihat adanya tren kenaikan, dengan nilai tahun 2021 sebesar 757.625 juta rupiah

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2019-2021



Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 hingga tahun 2021 secara umum terlihat adanya tren kenaikan, dengan nilai tahun 2021 sebesar 731.636 juta rupiah

LAMPIRAN TABEL



<https://koltimkab.bps.go.id>

<https://koltimkab.bps.go.id>

**Lampiran 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Kolaka Timur 2021 (Ribu Rupiah)**

RINCIAN		NILAI APBD
(1)	(2)	(3)
A	PENDAPATAN DAERAH	709.876.668
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.342.864
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.777.997
1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.688.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.960.461
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.916.406
2	DANA PERIMBANGAN	540.982.050
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41.206.532
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	378.525.998
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	121.249.520
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	143.551.746
3.1	Pendapatan Hibah	22.853.500
3.2	Dana Darurat	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
3.6	Dana Desa	96.682.166
3.7	Lain-lain Pendapatan yang Sah	24.016.080
B	BELANJA DAERAH	718.260.019
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	379.124.148
1.1	Belanja Pegawai	207.409.634
1.2	Belanja Bunga	0
1.3	Belanja Subsidi	0
1.4	Belanja Hibah	27.781.764
1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.350.000
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	139.271.796
1.8	Belanja Tidak Terduga	3.310.954
2	BELANJA LANGSUNG	339.135.871
2.1	Belanja Pegawai	0

2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.230.030
2.3	Belanja Modal	169.905.841
C	PEMBIAYAAN	-3.000.000
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.2	Pencairan Dana Cadangan	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8	Lainnya	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Utang	
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5	Lainnya	
D	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	-11.383.356

Lampiran 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2021 (juta rupiah)

		Realisasi (juta rupiah)		
	RINCIAN	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PENDAPATAN DAERAH	721.581,51	725.595,26	757.625,19
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.914,76	25.298,31	31.711,90
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.426,79	5.386,24	5.819,38
1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.280,68	1.755,76	1.259,23
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.960,19	6.957,61	7.399,27
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.247,09	11.198,70	17.234,03
2	PENDAPATAN TRANSFER	676.666,76	677.630,08	701.020,75
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	660.942,43	660.979,46	680.226,41
2.1.1	Dana Perimbangan	564.930,06	537.503,61	559.528,17
2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	18.545,27	32.270,81	65.406,77
2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	418.519,94	383.189,56	378.526,00
2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	81.485,54	71.590,11	64.581,06
2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus non Fisik	46.379,31	50.453,13	51.014,35
2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	26.793,69	24.016,08
2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-
2.1.5	Dana Desa	96.012,37	96.682,17	96.682,17
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.724,33	16.650,62	20.794,34
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	15.674,33	16.650,62	20.794,34
2.2.2	Bantuan Keuangan	50,00	-	-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	22.666,87	24.892,54
3.1	Pendapatan Hibah	-	22.666,87	6.659,75
3.2	Dana Darurat	-	-	-
3.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	-	-	18.232,79

Lampiran 3. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019-2021 (juta rupiah)

RINCIAN		Realisasi (juta rupiah)		
		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B	BELANJA DAERAH	707.384,15	720.587,85	731.636,48
1	BELANJA OPERASI	366.469,31	424.748,63	414.167,13
1.1	Belanja Pegawai	196.890,74	188.648,26	196.646,27
1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.816,18	185.024,15	211.209,47
1.3	Belanja Bunga	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	3.762,40	50.885,87	4.406,39
1.6	Belanja Bantuan Sosial	-	190,35	1.905,00
2	BELANJA MODAL	197.632,01	135.845,47	171.322,89
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.200,00	23.224,01	8.824,08
4	BELANJA TRANSFER	140.082,83	136.769,74	137.322,39
4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	140.082,83	136.769,74	137.322,39

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**